



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

PUTRI Tempat/tanggal lahir Rembang 10 Maret 2002, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalitengah, RT 013/ RW 004, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng S.H., M.H Advokat pada Kantor Hukum Setyo Langgeng, S.H., M.H. & Associates yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 24, Rembang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024, email: sylalaw@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17-12-2020, PEMOHON (PUTRI) telah menikah dengan ALFI VERDIAN WARDANA (Perkawinan I), sebagaimana : Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/15/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
2. Bahwa dari perkawinan I PEMOHON dengan ALFI VERDIAN WARDANA tersebut, pada tanggal 30-09-2021 PEMOHON telah dikaruniai seorang Anak, laki-laki, diberi nama FEBRIAN PUTRA WARDANA
3. Bahwa nama Anak PEMOHON FEBRIAN PUTRA WARDANA, jenis kelamin laki-laki tersebut telah tercantum di surat-surat yaitu :
 - 3.1. Di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-22112021-0004, a/n FEBRIAN PUTRA WARDANA, lahir di Rembang, tanggal 30-09-2021, Anak kesatu, laki-laki, dari Ayah ALFI VERDIAN WARDANA dan Ibu

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Rembang tanggal 22 Nopember 2021;

3.2. Di Kartu Keluarga (KK), nama FEBRIAN PUTRA WARDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 30-09-2021, Anak dari Ayah ALFI VERDIAN WARDANA dan Ibu PUTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang tanggal 01-03-2024;

4. Bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 89/Pdt.P/2024/PN Rbg, Tanggal 23 September 2024, Anak PEMOHON tersebut telah dinyatakan berjenis kelamin Perempuan;

5. Bahwa oleh karena Anak PEMOHON yaitu FEBRIAN PUTRA WARDANA berjenis kelamin perempuan, maka melalui permohonan ini PEMOHON bermaksud merubah nama Anak PEMOHON dari nama semula FEBRIAN PUTRA WARDANA dirubah menjadi FEBRIANI KAYLA PUTRI;

6. Bahwa dengan perubahan nama Anak PEMOHON tersebut PEMOHON berharap disamping mendapat kepastian agar hidup dan kehidupan Anak PEMOHON dapat menjadi lebih baik;

7. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan perubahan nama Anak PEMOHON tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK), maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang memberikan penetapan yaitu : Menyatakan sah perubahan nama Anak PEMOHON dari nama semula FEBRIAN PUTRA WARDANA dirubah menjadi FEBRIANI KAYLA PUTRI ;

8. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan perubahan nama Anak PEMOHON adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum

9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini, termasuk mantan suami PEMOHON telah merestui atas perubahan nama Anak PEMOHON;

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini:

Berdasar alasan tersebut, PEMOHON mchon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai berikut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak PEMOHON dari nama semula FEBRIAN PUTRA WARDANA dirubah menjadi FEBRIANI KAYLA PUTRI ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON segera setelah menerima Salinan Penetapan untuk melaporkan perubahan nama Anak PEMOHON tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, serta kepada Pegawai / Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan nama pada Register Akta Kelahiran atas nama Anak PEMOHON berikut menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama FEBRIANI KAYLA PUTRI ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON.

SUBSIDER :

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-22112021-0004 atas nama Febrian Putra Wardana tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muntamam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Akta Nikah Nomor 177/16/XXI/2020 antara Sudarno dan Sunari, diberi tanda P-4
5. Print Out penetapan Pengadilan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DIHAR SUMITO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Febrian Putra Wardana menjadi Febriani Kayla Putri;
- Bahwa Pemohon memiliki Suami bernama Alfi Verdian Wardana dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang Anak, bernama Febrian Putra Wardana;
- Bahwa Anak Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki kemudian diketahui ternyata berjenis kelamin perempuan, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut memiliki alasan karena Anak Pemohon telah ternyata berjenis kelamin perempuan sebagaimana juga telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan serta untuk kepastian, kepentingan Administrasi Kependudukan Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Suami Pemohon mengetahui dan menyetujui perubahan nama Anak kedua Pemohon tersebut;

2. **NURUL ALFIAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Febrian Putra Wardana menjadi Febriani Kayla Putri;
- Bahwa Pemohon memiliki Suami bernama Alfi Verdian Wardana dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang Anak, bernama Febrian Putra Wardana;
- Bahwa Anak Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki kemudian diketahui ternyata berjenis kelamin perempuan, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut memiliki alasan karena Anak Pemohon telah ternyata berjenis kelamin perempuan sebagaimana juga telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan serta untuk kepastian, kepentingan Administrasi Kependudukan Anak Pemohon kedepannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suami Pemohon mengetahui dan menyetujui perubahan nama Anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama Anak Pemohon yang nama semula Febrian Putra Wardana menjadi Febriani Kayla Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal Pemohon bertempat tinggal di di Desa Kalitengah, RT 013/ RW 004, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-5 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Suami bernama Alfi Verdian Wardana dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang Anak, bernama Febrian Putra Wardana (**Vide: bukti surat P-2, P-3, dan P-4**);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Febrian Putra Wardana menjadi Febriani Kayla Putri (**Vide: bukti surat P-2**);

- Bahwa Anak Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki kemudian diketahui ternyata berjenis kelamin perempuan, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan; (**Vide: bukti surat P-5**)

- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut memiliki alasan karena Anak Pemohon telah ternyata berjenis kelamin perempuan sebagaimana juga telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan serta untuk kepastian, kepentingan Administrasi Kependudukan Anak Pemohon kedepannya;

- Bahwa Suami Pemohon mengetahui dan menyetujui perubahan nama Anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon perubahan nama Anak Pemohon tersebut memiliki alasan karena Anak Pemohon telah ternyata berjenis kelamin perempuan sebagaimana juga telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan serta untuk kepastian, kepentingan Administrasi Kependudukan Anak Pemohon kedepannya, maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-22112021-0004 atas nama Febrian Putra Wardana tertanggal 22 November 2021 (**vide bukti surat P-2**) agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga **petitum ketiga ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;**

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum pertama pada permohonan tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-22112021-0004 tertanggal 22 November 2021 yang semula nama Febrian Putra Wardana menjadi Febriani Kayla Putri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, 2 Oktober 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Nikita Yolania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nikita Yolania, S.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Matera : Rp 10.000,00

6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)